HUKUM ADAT DAN SOSIOLOGI

Realitas Sosial Masyarakat Indonesia

Ichwan Setiawan, S.H., M.H.
Anyelir Puspa Kemala, S.H., S.Sos., M.M.
Meysita Arum Nugroho, S.H., M.Kn.

Kata Pengantar:
Dr. Suherman, S.H., LL.M.
(Dekan Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta)

HUKUM ADAT *Dan* SOSIOLOGI

REALITAS SOSIAL MASYARAKAT INDONESIA

Penulis
Ichwan Setiawan, S.H., M.H.
Anyelir Puspa Kemala, S.H., S.Sos., M.M.
Meysita Arum Nugroho, S.H., M.Kn.

Kata Pengantar
Dr. Suherman, S.H., LL.M.
Dekan Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta

KBM INDONESIA

PENERBIT KBM INDONESIA

adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air Indonesia, serta menjadi media *sharing* proses penerbitan buku.

HUKUM ADAT DAN SOSIOLOGI
Realitas Sosial Masyarakat Indonesia

Copyright @ 2026 By Ichwan Setiawan, S.H., M.H., dkk

All right reserved

Penulis
Ichwan Setiawan, S.H., M.H.
Anyelir Puspa Kemala, S.H., S.Sos., M.M.
Meysita Arum Nugroho, S.H., M.Kn.
Desain Sampul
Eca Art
Tata Letak
Husnud Diniyah
Editor
Dr. Muhamad Husein Maruapey, Drs., M.Sc.
Background isi buku di ambil dari https://www.freepik.com/
Official
Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)
Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia
Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021
081357517526 (Tlpn/WA)
Website
https://penerbitkbm.com
www.penerbitbukumurah.com
Email
naskah@penerbitkbm.com
Distributor
https://penerbitkbm.com/toko-buku/
Youtube
Penerbit KBM Sastrabook
Instagram
@penerbit. kbmindonesia
@penerbitbukujogja
ISBN: 978-634-278-383-2
Cetakan ke-1, Mei 2026
Cetakan ke-2, Mei 2026
15,5 x 23 cm, viii + 549 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham
dan isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

i. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100. 000. 000 (seratus juta rupiah).
ii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500. 000. 000,00 (lima ratus juta rupiah).
iii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1. 000. 000. 000,00 (satu miliar rupiah).
iv. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4. 000. 000. 000,00 (empat miliar rupiah).

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	:	EC002026068159, 20 Mei 2026
Pencipta		
Nama	:	**Ichwan Setiawan, S.H., M.H., Anyelir Puspa Kemala, S.H., S.Sos., M.M. dkk**
Alamat	:	Jalan Desa putera No.16 RT 2/17 Srengseng sawah, Jagakarsa, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12640
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Pemegang Hak Cipta		
Nama	:	**Ichwan Setiawan, S.H., M.H., Anyelir Puspa Kemala, S.H., S.Sos., M.M. dkk**
Alamat	:	Jalan Desa putera No.16 RT 2/17 Srengseng sawah, Jagakarsa, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12640
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Jenis Ciptaan	:	**Buku**
Judul Ciptaan	:	**HUKUM ADAT DAN SOSIOLOGI : Realitas Sosial Masyarakat Indonesia**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	:	20 Mei 2026, di Kota Adm. Jakarta Pusat
Jangka waktu pelindungan	:	Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor Pencatatan	:	001239468

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko,SH.,MH.
NIP. 196912261994031001

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Disclaimer:
1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang ditertibkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Ichwan Setiawan, S.II., M.II.	Jalan Desa putera No.16 RT 2/17 Srengseng sawah Jagakarsa, Kota Adm. Jakarta Selatan
2	Anyelir Puspa Kemala, S.H., S.Sos., M.M.	Jl. Tambak II komp polri RT 09 RW 05 No.6 Pegangsaan Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat
3	Meysita Arum Nugroho, S.H., M.Kn.	Perumahan Griya Permata 4 blok D1, Kel Nanggerang Tajurhalang, Kab. Bogor

LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	Ichwan Setiawan, S.H., M.H.	Jalan Desa putera No.16 RT 2/17 Srengseng sawah Jagakarsa, Kota Adm. Jakarta Selatan
2	Anyelir Puspa Kemala, S.H., S.Sos., M.M.	Jl. Tambak II komp polri RT 09 RW 05 No.6 Pegangsaan Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat
3	Meysita Arum Nugroho, S.H., M.Kn.	Perumahan Griya Permata 4 blok D1, Kel Nanggerang Tajurhalang, Kab. Bogor

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Disclaimer:
1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang ditertibkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

PRAKATA PENULIS

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ini dapat disusun dan diselesaikan. Karya ini lahir dari ikhtiar intelektual untuk melihat hukum tidak semata sebagai teks normatif, tetapi sebagai realitas sosial yang hidup, tumbuh, dan bergerak bersama masyarakat.

Hukum adat merupakan fondasi penting dalam bangunan hukum Indonesia. Ia berakar pada nilai, tradisi, dan praktik sosial yang diwariskan lintas generasi. Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, hukum adat bukan sekadar warisan masa lalu, melainkan cermin identitas dan mekanisme pengaturan hidup bersama yang terus bertransformasi mengikuti dinamika zaman.

Sosiologi menghadirkan perangkat analitis untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam struktur sosial, relasi kekuasaan, budaya, dan perubahan sosial. Melalui pendekatan ini, hukum adat dipahami bukan hanya sebagai norma, tetapi sebagai hukum yang hidup dalam kesadaran dan praktik masyarakat.

Buku ini berupaya menjembatani dimensi normatif hukum adat dengan dimensi empiris sosiologi hukum. Di dalamnya dibahas konsep-konsep dasar, karakteristik masyarakat hukum adat, dinamika perubahan sosial, hingga tantangan modernisasi dan globalisasi terhadap eksistensi hukum adat di Indonesia.

Ditujukan bagi mahasiswa dan pembaca yang ingin memahami relasi antara hukum dan masyarakat, buku ini disusun secara sistematis dan argumentatif, namun tetap komunikatif. Harapannya, ia tidak hanya menjadi referensi akademik, tetapi juga ruang refleksi untuk memandang hukum sebagai fenomena sosial yang dinamis.

Penulis menyadari buku ini masih memiliki keterbatasan. Kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga karya sederhana ini dapat memberi kontribusi bagi pengembangan kajian hukum adat dan sosiologi hukum, serta memperkaya pemikiran tentang hukum yang hidup di tengah masyarakat Indonesia yang terus berubah.

Jakarta, Maret 2026
Penulis,

Ichwan Setiawan, S.H., M.H.
Anyelir Puspa Kemala, S.H., S.Sos., M.M.
Meysita Arum Nugroho, S.H., M.Kn.

KATA PENGANTAR

Indonesia adalah bangsa yang dibangun di atas keberagaman adat, budaya, dan tata nilai. Dalam keberagaman itulah hukum adat tumbuh sebagai fondasi keteraturan sosial yang lahir dari pengalaman historis masyarakat. Ia bukan sekadar peninggalan tradisi, melainkan ekspresi jati diri dan kesadaran kolektif yang membentuk cara bangsa ini memahami keadilan.

Namun dalam perkembangan negara hukum modern, tidak jarang hukum dipersempit menjadi sekadar teks normatif yang kaku. Pendekatan positivistik yang dominan sering menempatkan hukum seolah-olah berdiri sendiri, terpisah dari denyut kehidupan sosial. Padahal, hukum yang tercerabut dari realitas masyarakatnya berisiko kehilangan legitimasi moral dan rasa keadilan.

Di tengah arus globalisasi yang kerap menyeragamkan, buku ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga identitas hukum yang berakar pada realitas sosial Indonesia. Buku ***Hukum Adat dan Sosiologi: Realitas Sosial Masyarakat Indonesia*** hadir sebagai refleksi kritis atas kecenderungan tersebut. Penulis dengan jernih menunjukkan bahwa hukum adat merupakan bukti nyata bahwa hukum hidup dan berkembang bersama masyarakat. Melalui pendekatan sosiologis, hukum tidak dibaca hanya sebagai norma, tetapi sebagai proses sosial yang bergerak, dan beradaptasi dengan perubahan zaman.

Kekuatan buku ini terletak pada kemampuannya merawat akar kebangsaan sekaligus menghadirkan keberanian akademik. Ia mengajak pembaca untuk tidak sekadar menerima hukum sebagai dogma, tetapi memahami hukum sebagai ruang dialektika antara nilai, kekuasaan, dan keadilan sosial. Dalam konteks Indonesia yang majemuk, kesadaran semacam ini menjadi sangat penting agar

pembangunan hukum nasional tetap berpijak pada realitas sosial bangsanya sendiri.

Saya menyambut baik terbitnya buku ini sebagai kontribusi akademik yang tidak hanya relevan bagi dunia pendidikan tinggi, khususnya bagi mahasiswa hukum, tetapi juga bagi para praktisi dan pemerhati hukum yang ingin memahami hukum secara lebih kontekstual dan humanis. Buku ini diharapkan mampu membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai pentingnya pendekatan sosiologis dalam memahami dan mengembangkan hukum di Indonesia.

Semoga buku ini menginspirasi lahirnya pemikiran hukum yang lebih peka terhadap realitas sosial dan lebih setia pada cita-cita keadilan bangsa.

Jakarta, Maret 2026

Dr. Suherman, S.H., LL.M
Dekan Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta

DAFTAR ISI

PRAKATA PENULIS ..... **i**
KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **v**

Bagian Pertama

PENGANTAR HUKUM ADAT **1**

BAB 1 EKSISTENSI DAN HAKIKAT HUKUM ADAT **2**
A. Definisi dan Karakteristik Hukum Adat 3
B. Teori Peniruan dan Pengakuan Hukum Adat 14
BAB 2 SEJARAH DAN POLITIK HUKUM ADAT DI INDONESIA **24**
A. Hukum Adat Masa Pra-Kolonial dan Kolonial 24
B. Hukum Adat Pasca Kemerdekaan hingga Era Reformasi 36
BAB 3 MASYARAKAT HUKUM ADAT SEBAGAI SUBYEK HUKUM **52**
A. Struktur dan Bentuk Masyarakat Hukum Adat 53
B. Kepemimpinan dan Otoritas dalam Masyarakat Adat 64
BAB 4 HUKUM PERORANGAN DAN KEKELUARGAAN ADAT **73**
A. Manusia sebagai Subyek Hukum Adat 74
B. Sistem Kekerabatan di Indonesia 78
BAB 5 DINAMIKA HUKUM PERKAWINAN ADAT **89**
A. Asas dan Tujuan Perkawinan Adat 90
B. Prosedur dan Akibat Hukum Perkawinan 100
BAB 6 SISTEM PEWARISAN ADAT **111**
A. Prinsip Dasar dan Sifat Pewarisan Adat 112
B. Proses Pembagian Harta Warisan 122

BAB 7 HUKUM TANAH ADAT DAN HAK ULAYAT 135
A. Konsep Hubungan Manusia dengan Tanah 136
B. Jenis-Jenis Hak Perseorangan atas Tanah 146
BAB 8 HUKUM TRANSAKSI DAN PERIKATAN ADAT 158
A. Karakteristik Perjanjian dalam Hukum Adat 159
B. Transaksi Selain Tanah dan Hutang Piutang 165
BAB 9 HUKUM DELIK (PIDANA) ADAT 175
A. Filosofi Pelanggaran Adat 176
B. Sistem Sanksi dan Reaksi Adat 184
BAB 10 PERADILAN ADAT DAN PENYELESAIAN SENGKETA 194
A. Mekanisme Musyawarah dan Mufakat 195
B. Kedudukan Putusan Adat dalam Hukum Positif 207
BAB 11 PLURALISME HUKUM DAN TANTANGAN MODERNITAS 216
A. Hukum Adat di Tengah Globalisasi 217
B. Digitalisasi dan Dokumentasi Hukum Adat 223
BAB 12 REFORMASI HUKUM ADAT DALAM SISTEM NASIONAL 235
A. Politik Legislasi RUU Masyarakat Hukum Adat 238
B. Perlindungan Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya 242
C. Proyeksi Hukum Adat sebagai Hukum Masa Depan 248
GLOSARIUM 263
DAFTAR PUSTAKA 283

Bagian Kedua

PENGANTAR SOSIOLOGI HUKUM.....289

BAB 1 RUANG LINGKUP DAN DEFINISI SOSIOLOGI HUKUM.....290

A. Hakikat dan Objek Kajian Sosiologi Hukum.....290

B. Sejarah Pemikiran Sosiologi Hukum 302

BAB 2 MAZHAB DAN ALIRAN PEMIKIRAN DALAM SOSIOLOGI HUKUM.....314

A. Aliran Hukum Alam dan Positivisme dalam Perspektif Sosial..315

B. Mazhab Sociological Jurisprudence dan Legal Realism 325

BAB 3 PARADIGMA TEORI SOSIOLOGI HUKUM KLASIK 335

A. Teori Solidaritas Sosial Emile Durkheim.....336

B. Hukum Represif dan Hukum Restitutif.....337

C. Integrasi Sosial melalui Institusi Hukum.....341

D. Birokrasi dan Rasionalitas Hukum Max Weber 344

BAB 4 PERSPEKTIF KONFLIK DAN KRITIS DALAM HUKUM 353

A. Hukum sebagai Instrumen Kekuasaan Karl Marx.....354

B. Dasar-Dasar Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies).....359

BAB 5 HUKUM DAN STRUKTUR SOSIAL 368

A. Stratifikasi Sosial dan Akses terhadap Keadilan.....369

B. Institusi Sosial dan Pengaruhnya terhadap Hukum 380

BAB 6 BUDAYA HUKUM DAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT 392

A. Komponen Budaya Hukum (Legal Culture).....393

B. Dinamika Kesadaran dan Kepatuhan Hukum.....403

BAB 7 FUNGSI HUKUM DALAM MASYARAKAT 415

A. Hukum sebagai Alat Pengendalian Sosial (Social Control) 416

B. Hukum sebagai Sarana Perubahan Sosial (Social Engineering).....426

BAB 8 SOSIOLOGI PROFESI DAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM 438

A. Sosiologi Kepolisian dan Kejaksaan 439

B. Sosiologi Peradilan dan Profesi Advokat.....445

BAB 9 KONFLIK SOSIAL DAN PENYELESAIAN SENGKETA 450
A. Anatomi Konflik dalam Perspektif Sosiologis 451
B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Masyarakat 461
BAB 10 HUKUM, KEKUASAAN, DAN POLITIK 473
A. Relasi Kekuasaan dalam Pembentukan Produk Hukum 474
B. Negara Hukum dalam Realitas Sosiologis 483
BAB 11 SOSIOLOGI HUKUM DI ERA GLOBALISASI DAN DIGITAL 491
A. Dampak Globalisasi terhadap Pluralisme Hukum 492
B. Sosiologi Hukum Siber (Cyber Law Sociology) 502
BAB 12 DINAMIKA DAN TANTANGAN SOSIOLOGI HUKUM DI INDONESIA 511
A. Karakteristik Sosiologi Hukum Indonesia 512
B. Agenda Masa Depan Sosiologi Hukum Indonesia 522
GLOSARIUM 534
DAFTAR PUSTAKA 541
PROFIL PENULIS 547

Bagian Pertama

PENGANTAR HUKUM ADAT

BAB 1
EKSISTENSI DAN HAKIKAT HUKUM ADAT

Hukum adat merupakan manifestasi dari kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang paling otentik. Sebagai istilah, "Hukum Adat" sendiri merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Adatrecht*, yang pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Christian Snouck Hurgronje dalam bukunya *De Atjehers* pada akhir abad ke-19, dan kemudian dipopulerkan oleh Cornelis van Vollenhoven sebagai disiplin ilmu mandiri. Namun, jauh sebelum istilah ini diformalkan, norma-norma yang mengatur kehidupan bermasyarakat telah ada dan dijalankan secara turun-temurun di Nusantara. Eksistensi hukum adat terletak pada kemampuannya untuk bertahan di tengah tekanan berbagai sistem hukum luar, baik itu hukum agama maupun hukum barat yang dibawa oleh penjajah. Hakikatnya tidak ditemukan dalam lembaran kertas undang-undang, melainkan dalam perilaku nyata masyarakat yang dianggap memiliki konsekuensi hukum.

Secara filosofis, hukum adat berakar pada pandangan dunia yang bersifat holistik dan kosmis. Berbeda dengan hukum barat yang cenderung bersifat individualistik dan rasional-sekuler, hukum adat memandang manusia sebagai bagian tak terpisahkan dari alam semesta dan masyarakatnya. Setiap tindakan individu memiliki dampak terhadap keseimbangan lingkungan dan spiritualitas komunal. Oleh karena itu, ketaatan terhadap hukum adat bukan hanya didorong oleh rasa takut akan sanksi lahiriah, tetapi juga oleh keyakinan akan adanya reaksi gaib atau ketidakseimbangan kosmis jika aturan tersebut dilanggar. Sifat ini menjadikan hukum adat sebagai instrumen integrasi

sosial yang sangat efektif karena ia menyentuh aspek terdalam dari kemanusiaan dan spiritualitas bangsa Indonesia (Sudiyat, 2020).

Karakteristik utama yang membedakan hukum adat dengan sistem hukum lainnya adalah sifatnya yang tidak tertulis (*unwritten law*). Meskipun ada beberapa wilayah yang memiliki naskah kuno seperti *simbur cahaya* di Sumatera Selatan atau *awig-awig* di Bali, sebagian besar norma adat disampaikan melalui tradisi lisan dan praktik kehidupan sehari-hari. Hal ini memberikan fleksibilitas luar biasa bagi hukum adat untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan zaman. Hukum adat tidak mengenal rigiditas seperti hukum positif yang memerlukan proses legislasi yang rumit untuk berubah. Perubahan dalam hukum adat terjadi secara alami melalui mufakat para pemimpin adat dan penerimaan masyarakat luas terhadap nilai-nilai baru yang dianggap lebih adil dan relevan.

A. Definisi dan Karakteristik Hukum Adat

Mendefinisikan hukum adat memerlukan ketajaman analisis karena sifatnya yang multidimensional. Secara etimologis, kata "adat" berasal dari bahasa Arab *'adah* yang berarti kebiasaan atau cara yang terus dilakukan. Namun, dalam konteks hukum, adat bukan sekadar kebiasaan rutin seperti cara berpakaian atau cara makan, melainkan kebiasaan yang memiliki kekuatan mengikat dan sanksi jika diabaikan. Para pakar hukum adat memberikan batasan yang beragam, namun intinya mengerucut pada satu kesimpulan: hukum adat adalah sekumpulan norma atau aturan tingkah laku yang berlaku bagi orang Indonesia, yang tidak dikodifikasikan, namun dipatuhi karena adanya kesadaran hukum dan sanksi sosial maupun magis. Menurut Yulia (2020), hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, namun tetap dihormati dan ditegakkan oleh fungsionaris adat.

Karakteristik hukum adat dapat diidentifikasi melalui beberapa ciri fundamental yang membedakannya dari sistem hukum perundang-undangan. Pertama, **Sifat Religius-Magis**. Hukum adat seringkali dikaitkan dengan kepercayaan terhadap kekuatan supranatural, roh

leluhur, dan keseimbangan alam. Setiap pelanggaran adat dianggap sebagai perbuatan yang mencemari kesucian lingkungan dan dapat mendatangkan musibah bagi seluruh komunitas. Oleh karena itu, proses penyelesaian sengketa seringkali diiringi dengan upacara adat atau ritual penyucian untuk mengembalikan keharmonisan. Kedua, **Sifat Komunal atau Kebersamaan**. Dalam hukum adat, kepentingan kelompok atau persekutuan selalu ditempatkan di atas kepentingan individu. Hak individu atas tanah, misalnya, selalu dibatasi oleh hak ulayat atau kepentingan bersama masyarakat hukum adat.

Ketiga, **Sifat Kontan atau Tunai**. Transaksi dalam hukum adat umumnya dilakukan secara serentak, di mana penyerahan prestasi dan kontra-prestasi dilakukan pada saat yang bersamaan. Sifat ini menunjukkan adanya kejujuran dan kepercayaan yang tinggi dalam masyarakat tradisional, serta keinginan untuk segera menyelesaikan urusan hukum tanpa beban di masa depan. Keempat, **Sifat Konkrit atau Visual**. Hukum adat lebih mengedepankan bukti-bukti nyata dan simbol-simbol fisik dalam setiap perbuatan hukum. Misalnya, dalam pertunangan, adanya pemberian barang-barang tertentu menjadi simbol yang sangat kuat bahwa ikatan hukum telah terjadi. Sifat-sifat inilah yang menjadikan hukum adat sangat membumi dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat tanpa perlu penafsiran hukum yang rumit seperti pada teks undang-undang.

Selain karakteristik yang telah disebutkan, hukum adat juga memiliki sifat **Dinamis dan Elastis**. Banyak pihak yang keliru menganggap bahwa hukum adat adalah hukum yang statis dan tertinggal di masa lalu. Kenyataannya, hukum adat sangat responsif terhadap perkembangan zaman. Sebagaimana dikemukakan oleh para sarjana sosiologi hukum, hukum adat adalah hukum yang terus mengalir mengikuti arus kebutuhan masyarakat (*the living law*). Jika suatu norma adat dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan rasa keadilan masyarakat modern, maka pemimpin adat melalui mekanisme musyawarah dapat mengubah atau meninggalkan norma tersebut. Sebagai contoh, di banyak masyarakat adat, kedudukan perempuan dalam pewarisan mulai mengalami pergeseran ke arah yang lebih

setara seiring dengan meningkatnya pendidikan dan partisipasi ekonomi perempuan, meskipun tradisi asalnya mungkin sangat patrilineal.

Keberadaan hukum adat juga ditandai dengan sifat **Tidak Terkodifikasi**. Hal ini seringkali dianggap sebagai kelemahan oleh penganut paham positivisme hukum karena dianggap tidak menjamin kepastian hukum (*rechtsszekerheid*). Namun, bagi masyarakat adat, kepastian hukum tidak terletak pada teks tertulis, melainkan pada konsistensi penegakan nilai-nilai keadilan oleh para pemuka adat. Ketidaktertulisan ini justru menjadi kekuatan karena hukum tidak terkunci dalam dogma-dogma kaku yang seringkali gagal menangkap esensi kebenaran material. Dalam peradilan adat, yang dicari adalah keadilan substantif, yaitu solusi yang dapat diterima oleh semua pihak dan mampu meredam konflik secara tuntas, bukan sekadar kebenaran formal berdasarkan prosedur administrasi yang kering.

Secara operasional, hukum adat digerakkan oleh para **Fungsionaris Adat**. Mereka adalah individu atau lembaga yang dipercaya untuk menjaga, menafsirkan, dan menjalankan norma-norma adat. Kedudukan fungsionaris adat—seperti Kepala Desa, Ketua Adat, atau Dewan Tua-Tua—sangat vital karena mereka berfungsi sebagai hakim perdamaian. Tugas utama mereka bukan untuk menghukum orang, melainkan untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa agar ritme kehidupan komunal kembali harmonis. Otoritas mereka diakui bukan karena penunjukan oleh negara, melainkan karena kewibawaan pribadi dan garis keturunan yang dihormati oleh masyarakat. Inilah yang menyebabkan hukum adat memiliki tingkat kepatuhan sukarela yang sangat tinggi dibandingkan dengan hukum negara yang seringkali dianggap asing oleh masyarakat di pedesaan.

1. Perbedaan Hukum Adat dengan Adat Istiadat

Dalam diskursus publik, sering terjadi tumpang tindih penggunaan istilah antara "hukum adat" dan "adat istiadat". Meskipun keduanya berasal dari akar kata yang sama, secara yuridis terdapat perbedaan ontologis yang sangat mendasar. Adat istiadat adalah

keseluruhan kebiasaan, tradisi, dan tata cara hidup yang dipraktikkan oleh suatu kelompok masyarakat secara berulang-ulang dalam jangka waktu lama. Adat istiadat mencakup segala aspek kehidupan, mulai dari cara menyapa orang tua, etika makan, hingga upacara perayaan musiman. Namun, tidak semua adat istiadat memiliki konsekuensi hukum. Banyak adat istiadat yang hanya bersifat normatif-sosial, di mana jika dilanggar, sanksinya hanya berupa cemoohan, dikucilkan secara informal, atau rasa malu, namun tidak melibatkan intervensi otoritas fungsionaris adat untuk menjatuhkan putusan resmi.

Perbedaan utama terletak pada ada atau tidaknya **Sanksi Hukum** yang terorganisir. Suatu adat istiadat berubah menjadi hukum adat apabila masyarakat menganggap aturan tersebut memiliki daya paksa dan pelanggarannya dianggap mengganggu ketertiban umum sehingga memerlukan reaksi dari pemimpin masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam teori Van Vollenhoven, hukum adat adalah adat yang memiliki konsekuensi yuridis. Sebagai ilustrasi, tradisi mengenakan pakaian adat pada hari tertentu adalah adat istiadat; orang yang tidak memakainya mungkin dianggap tidak sopan atau tidak menghargai budaya, tetapi ia tidak akan dibawa ke depan sidang adat. Namun, aturan mengenai dilarangnya menikah dengan kerabat dekat dalam satu klan (eksogami klan) adalah hukum adat; pelanggaran terhadapnya akan memicu sanksi berat, mulai dari denda adat hingga pengusiran dari wilayah persekutuan.

Selain aspek sanksi, perbedaan juga terletak pada **Dimensi Otoritas**. Hukum adat selalu melibatkan lembaga atau fungsionaris yang bertindak sebagai penjaga norma. Dalam adat istiadat, pengawasannya bersifat difus dan dilakukan oleh setiap anggota masyarakat secara spontan. Sedangkan dalam hukum adat, terdapat prosedur tertentu—meskipun sederhana—untuk menentukan apakah suatu perbuatan melanggar hukum atau tidak, serta bagaimana bentuk pemulihannya. Nurhardianto (2019) menekankan bahwa hukum adat adalah subsistem dari adat istiadat yang telah mendapatkan penguatan melalui pengakuan fungsionaris adat dan kesadaran kolektif akan pentingnya aturan tersebut untuk ditegakkan demi stabilitas sosial.

Jadi, hukum adat adalah adat istiadat yang "diberi gigi" atau kekuatan hukum.

Dilihat dari perspektif sosiologis, pemisahan ini penting untuk memberikan kejelasan bagi para praktisi hukum dan hakim di pengadilan negara saat menangani perkara yang melibatkan unsur adat. Hakim harus mampu membedakan mana kebiasaan yang sekadar tradisi budaya dan mana yang merupakan norma hukum yang mengikat (*opinio necessitatis*). Dalam praktik peradilan, seringkali digunakan kriteria apakah aturan tersebut pernah ditegakkan sebelumnya melalui putusan fungsionaris adat atau apakah ada sanksi yang jelas yang menyertainya. Pemahaman yang keliru dengan mencampuradukkan keduanya dapat mengakibatkan over-kriminalisasi terhadap tindakan-tindakan yang sebenarnya hanya merupakan pelanggaran etika sosial, atau sebaliknya, meremehkan pelanggaran hukum serius sebagai sekadar masalah tradisi.

Berikut adalah tabel ringkasan perbedaan antara Hukum Adat dan Adat Istiadat untuk mempermudah identifikasi:

Aspek Perbedaan	Hukum Adat	Adat Istiadat
Sifat Sanksi	Jelas, tegas, dan melibatkan otoritas adat.	Informal, berupa sanksi sosial atau moral.
Otoritas Penegak	Fungsionaris Adat (Kepala Adat, Dewan Adat).	Masyarakat secara umum (difus).
Konsekuensi Yuridis	Mengikat secara hukum dan dapat dipaksakan.	Tidak memiliki daya paksa secara yuridis.
Tujuan Utama	Menjaga keseimbangan hukum dan keadilan.	Menjaga kesopanan dan keteraturan sosial.
Bentuk Reaksi	Sidang adat, denda, ritual pembersihan.	Teguran, gunjingan, atau pengucilan sosial.

Melalui pembedaan ini, kita dapat memahami bahwa hukum adat memiliki derajat yang lebih tinggi dalam hierarki norma sosial karena ia merupakan instrumen ketertiban umum yang diakui oleh persekutuan

hukum yang bersangkutan. Adat istiadat menjadi bahan baku bagi pembentukan hukum adat, namun hanya adat yang memiliki urgensi sosial tinggilah yang kemudian "diangkat" menjadi hukum. Pemahaman ini krusial dalam memahami pluralisme hukum di Indonesia, di mana negara hanya mengakui kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan peradaban, yang berarti negara mengakui "Hukum Adat"-nya, bukan sekadar "Adat Istiadat"-nya secara keseluruhan.

2. Sifat Tradisional dan Dinamis Hukum Adat

Salah satu paradoks yang paling menarik dalam studi hukum adat adalah perpaduan antara sifat tradisional yang kokoh dengan sifat dinamis yang adaptif. Seringkali, para pengamat luar melihat hukum adat sebagai sekumpulan aturan kuno yang beku dalam waktu, sebuah relik prasejarah yang tidak lagi relevan dengan tuntutan zaman modern. Namun, pandangan ini secara fundamental keliru. Sifat "tradisional" dalam hukum adat tidak berarti statis atau anti-perubahan. Tradisionalisme dalam konteks ini merujuk pada akar ontologisnya yang bersumber dari warisan leluhur dan nilai-nilai yang telah teruji oleh waktu selama berabad-abad. Tradisi adalah fondasi, namun di atas fondasi itulah hukum adat membangun kemampuan adaptasinya yang luar biasa.

Sifat tradisional hukum adat tercermin dalam cara norma-norma tersebut diwariskan dan dipertahankan. Ia bersifat tradisional karena bersandar pada kewibawaan masa lalu sebagai legitimasi keberlakuannya. Dalam masyarakat adat, ungkapan seperti "begitulah yang dilakukan nenek moyang kita" bukan sekadar kalimat sentimental, melainkan sebuah pernyataan yuridis yang menegaskan kontinuitas hukum. Tradisi memberikan rasa identitas dan kepastian bagi anggota persekutuan. Namun, tradisi ini tidak bersifat dogmatis-kaku seperti teks suci dalam agama atau pasal-pasal dalam kodifikasi hukum barat. Sebaliknya, tradisi dalam hukum adat adalah sebuah proses akumulasi pengalaman sosial yang terus disaring dan dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini (Wignjodipoero, 2021).

Dinamisme hukum adat, di sisi lain, merupakan mekanisme pertahanan hidup (*survival mechanism*) yang memungkinkan sistem hukum ini tetap relevan di tengah guncangan eksternal. Sifat dinamis ini berarti hukum adat senantiasa berubah mengikuti perkembangan rasa keadilan dan kebutuhan praktis masyarakat. Perubahan ini seringkali terjadi secara organik, tanpa perlu proses legislasi formal yang birokratis. Seiring dengan pergeseran pola ekonomi dari agraris ke industri, atau perubahan struktur sosial akibat pendidikan dan migrasi, norma-norma adat secara perlahan namun pasti melakukan renegosiasi substansial. Sebagai contoh, di banyak wilayah Nusantara, prinsip-prinsip pembagian waris yang dulunya sangat diskriminatif terhadap perempuan mulai bergeser ke arah kesetaraan melalui praktik-praktik pemberian hibah atau wasiat yang diakui oleh komunitas adat (Surojo, 2022).

Kehebatan hukum adat terletak pada kemampuannya untuk melakukan sinkretisme hukum. Ia mampu menyerap unsur-unsur asing—baik dari hukum agama maupun hukum nasional—dan "mengadatkannya". Proses ini dalam antropologi hukum sering disebut sebagai lokalisasi hukum. Hukum adat tidak menolak modernitas, melainkan memproses modernitas tersebut melalui filter nilai-nilai lokal. Oleh karena itu, hukum adat sering disebut sebagai *the living law* atau hukum yang hidup. Sifatnya yang cair dan elastis menjadikannya mampu mengisi celah-celah yang tidak terjangkau oleh hukum negara yang seringkali terlalu rigid dan lamban dalam merespons dinamika sosial di tingkat akar rumput.

Analisis mengenai sifat dinamis hukum adat juga membawa kita pada pemahaman tentang pluralisme hukum di Indonesia. Hukum adat tidak beroperasi dalam ruang hampa; ia berinteraksi, berkonflik, dan berkooperasi dengan sistem hukum lainnya. Dinamisme ini terlihat jelas dalam bagaimana masyarakat adat merespons intervensi negara melalui regulasi-regulasi modern. Alih-alih menghilang, hukum adat seringkali melakukan re-branding atau transformasi institusional. Sebagai contoh, di Bali, eksistensi *Desa Pakraman* (kini Desa Adat) menunjukkan bagaimana struktur tradisional mampu berintegrasi

dengan sistem administrasi modern tanpa kehilangan esensi spiritual dan yuridis adatnya. Ini membuktikan bahwa sifat dinamis hukum adat adalah bentuk kecerdasan kolektif dalam menjaga eksistensi identitas di tengah arus unifikasi hukum nasional.

Secara teoretis, dialektika antara tradisionalisme dan dinamisme ini dapat dijelaskan melalui konsep *Volksgeist* dari Friedrich Carl von Savigny, yang menyatakan bahwa hukum adalah manifestasi dari jiwa bangsa yang terus tumbuh. Namun, dalam konteks Indonesia, pertumbuhan ini tidaklah linier. Ada momen-momen di mana hukum adat terlihat sangat konservatif untuk melindungi aset komunal (seperti tanah ulayat), namun di sisi lain ia bisa sangat progresif dalam menangani sengketa perdata kecil yang membutuhkan solusi cepat dan damai. Elastisitas inilah yang disebut oleh Ter Haar sebagai sifat "plastis" hukum adat, di mana hukum dapat dibentuk dan ditarik sedemikian rupa agar pas dengan kebutuhan konkret masyarakat pada saat itu.

Namun, tantangan besar muncul ketika dinamisme hukum adat berbenturan dengan prinsip kepastian hukum (*legal certainty*) yang menjadi jargon utama hukum modern. Bagi para penganut paham positivisme, ketidakpastian teks dalam hukum adat dianggap sebagai kelemahan serius. Namun, jika kita melihat dari kacamata sosiologi hukum, kepastian dalam hukum adat terletak pada "kepastian nilai" dan "kepastian keadilan", bukan pada "kepastian teks". Dinamisme hukum adat memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh fungsionaris adat selalu mencerminkan rasa keadilan yang aktual di masyarakat. Dalam konteks ini, hukum adat jauh lebih maju daripada hukum negara yang seringkali memaksakan aturan "mati" terhadap realitas sosial yang sudah berubah jauh (Nurhardianto, 2019).

Ketahanan hukum adat sebagai hukum yang dinamis juga sangat dipengaruhi oleh peran fungsionaris adat sebagai agen perubahan (*agents of change*). Kepala adat atau tetua masyarakat bukan sekadar penjaga museum tradisi, melainkan mediator yang memiliki otoritas untuk menafsirkan ulang tradisi agar selaras dengan konteks kekinian. Kemampuan mereka untuk melakukan diskresi yuridis inilah yang

menjaga denyut nadi hukum adat tetap berdetak. Tanpa kepemimpinan yang adaptif, hukum adat akan terjebak dalam romantisme masa lalu dan perlahan akan ditinggalkan oleh generasi muda yang lebih terpapar pada nilai-nilai global. Oleh karena itu, studi mengenai dinamisme hukum adat harus pula mencakup studi mengenai kepemimpinan adat modern yang mampu menjembatani dua dunia yang berbeda.

Penting untuk ditegaskan bahwa sifat dinamis hukum adat bukanlah tanda kelemahan atau ketiadaan prinsip. Perubahan dalam hukum adat biasanya mengikuti pola yang sangat hati-hati dan didasarkan pada mufakat. Tidak ada perubahan yang terjadi secara drastis atau revolusioner tanpa adanya penerimaan kolektif. Proses ini seringkali disebut sebagai "evolusi yang terarah". Sebagai contoh, dalam hukum perkawinan adat, perubahan mahar atau maskawin dari barang-barang simbolis kuno menjadi nilai uang atau aset modern diterima sebagai kewajaran tanpa merusak makna sakralitas perkawinan itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki logika internal yang sangat kuat dalam memilah mana substansi yang harus dipertahankan dan mana prosedur yang dapat dimodifikasi sesuai kemajuan zaman.

Hubungan antara sifat tradisional dan dinamis juga sangat relevan dalam isu perlindungan lingkungan. Banyak masyarakat hukum adat yang mempertahankan tradisi "larangan" atau "sasi" dalam pengelolaan sumber daya alam. Secara tradisional, aturan ini berbasis pada keyakinan magis-religius. Namun, secara dinamis, prinsip ini kini diterjemahkan sebagai bentuk kearifan lokal dalam konservasi lingkungan berkelanjutan (*sustainable development*). Perubahan cara pandang dari "mitos" ke "ekologi modern" ini menunjukkan betapa fleksibelnya hukum adat dalam memberikan kontribusi bagi peradaban dunia. Hukum adat membuktikan bahwa tradisi dapat menjadi instrumen penyelamat masa depan, asalkan ia tidak dikunci dalam tafsir-tafsir yang sempit dan kaku.

Dalam perspektif global, sifat dinamis hukum adat Indonesia menjadi objek studi yang menarik bagi para peneliti *comparative law*.

Di saat banyak negara maju mencoba merumuskan kembali sistem hukum yang lebih humanis melalui *restorative justice*, hukum adat Indonesia sudah mempraktikkannya selama ribuan tahun melalui sifatnya yang mengutamakan rekonsiliasi daripada retribusi. Tradisi musyawarah dalam hukum adat adalah contoh nyata bagaimana sifat tradisional yang inklusif dapat menjadi solusi modern bagi kebuntuan sistem peradilan formal yang berbelit-belit. Dengan demikian, dinamisme hukum adat bukan hanya soal bertahan hidup, tetapi juga soal memberikan alternatif bagi perbaikan sistem hukum nasional secara keseluruhan.

Penghormatan terhadap sifat dinamis hukum adat juga berarti negara tidak boleh memaksakan kodifikasi yang mematikan pertumbuhan hukum tersebut. Upaya untuk membukukan semua hukum adat ke dalam satu undang-undang yang bersifat unifikasi justru akan merusak hakikat asli hukum adat sebagai hukum yang hidup. Pengakuan negara seharusnya diberikan dalam bentuk ruang otonomi bagi masyarakat adat untuk terus mengembangkan hukum mereka sendiri. Sebagaimana ditegaskan dalam berbagai literatur mutakhir, hukum adat yang sehat adalah hukum adat yang dibiarkan tumbuh dari bawah (*bottom-up*), bukan yang didiktekan dari atas oleh birokrasi negara yang seringkali tidak memahami realitas sosiologis di lapangan (Arizona, 2021).

Sebagai penutup bagian ini, dapat disimpulkan bahwa dualitas sifat tradisional dan dinamis adalah jantung dari eksistensi hukum adat. Tradisionalitas memberikan akar yang dalam bagi rasa keadilan bangsa, sementara dinamisme memberikan sayap bagi hukum tersebut untuk terbang melintasi berbagai rintangan zaman. Pemahaman ini sangat penting bagi para penegak hukum, terutama hakim, agar dalam memutus perkara tidak hanya bersandar pada buku-buku lama tentang hukum adat, melainkan harus aktif melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk menemukan hukum adat yang benar-benar berlaku saat ini di lokasi bersangkutan. Mengabaikan salah satu dari dua sifat ini akan mengakibatkan ketidakadilan: mengabaikan sisi tradisional akan melenyapkan identitas, sementara mengabaikan sisi

dinamis akan menciptakan hukum yang zalim karena sudah kadaluwarsa.

Oleh karena itu, pendidikan hukum adat di perguruan tinggi harus mampu menyajikan wajah hukum adat yang segar. Mahasiswa hukum harus diajarkan bahwa hukum adat adalah sistem yang cerdas, yang memiliki mekanisme koreksi mandiri dan kemampuan adaptasi yang tinggi. Di era ekonomi digital sekarang ini, tidak menutup kemungkinan hukum adat akan melahirkan norma-norma baru terkait transaksi digital di tingkat pedesaan, atau pengaturan kepemilikan komunal atas data digital komunitas. Selama masyarakat adat masih merasa memiliki jati diri kolektif, selama itulah hukum adat akan terus bertransformasi tanpa pernah kehilangan ruh aslinya sebagai hukum rakyat yang adil dan beradab.

Karakteristik elastisitas hukum adat juga tercermin dalam kemampuannya menghadapi globalisasi. Meskipun budaya luar masuk dengan deras, banyak masyarakat adat yang tetap mampu mempertahankan struktur hukum perdata mereka. Hal ini dikarenakan hukum adat memiliki tingkat "daya terima" yang selektif. Ia hanya menerima apa yang berguna dan menolak apa yang merusak tatanan sosial mereka. Ketahanan budaya inilah yang menjadi benteng terakhir bagi kedaulatan bangsa Indonesia. Hukum adat, dengan sifat dinamisnya, adalah instrumen kedaulatan yang paling nyata di tingkat mikro, yang memastikan bahwa komunitas-komunitas lokal tidak tergerus oleh homogenisasi global yang seringkali bersifat eksploitatif.

Dengan demikian, mempelajari hukum adat berarti mempelajari proses kehidupan itu sendiri. Hukum ini bukan sekadar subjek penelitian ilmiah, melainkan sebuah realitas sosiopsikologis yang mendalam. Para sarjana hukum masa depan harus melihat hukum adat sebagai mitra sejajar bagi hukum nasional, bukan sebagai subordinasi. Hanya dengan memahami sifat tradisional-dinamis inilah, kita dapat merumuskan sistem hukum nasional yang benar-benar mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia, sebuah sistem yang disebut sebagai "Pluralisme Hukum yang Harmonis".

B. Teori Peniruan dan Pengakuan Hukum Adat

Eksistensi hukum adat dalam kacamata akademis-formal tidak lepas dari upaya para sarjana hukum kolonial untuk menjelaskan kedudukan hukum asli Nusantara dalam struktur hukum Hindia Belanda. Secara historis, terdapat perdebatan panjang mengenai sejauh mana hukum adat diakui dan bagaimana ia berinteraksi dengan hukum agama (khususnya Islam) serta hukum barat. Untuk memahami hal ini, dikembangkanlah beberapa teori pengakuan yang memiliki implikasi politis dan yuridis yang sangat besar pada masanya. Teori-teori ini bukan sekadar latihan intelektual, melainkan alat politik hukum yang digunakan untuk melegitimasi atau membatasi keberlakuan hukum adat di tengah masyarakat. Bagian ini akan mengupas secara kritis evolusi pemikiran tersebut, mulai dari teori yang bersifat inklusif-religius hingga teori yang lebih menekankan pada kemandirian adat.

Teori pengakuan pertama yang muncul secara sistematis adalah teori yang mencoba menghubungkan hukum adat dengan hukum agama. Hal ini wajar mengingat masyarakat Nusantara dikenal sangat religius, di mana nilai-nilai agama telah meresap ke dalam perilaku keseharian. Namun, para sarjana Belanda memiliki motif ganda: di satu sisi mereka ingin memahami struktur sosial lokal, di sisi lain mereka ingin menjaga stabilitas kolonial dengan meminimalisir pengaruh hukum Islam yang dianggap berpotensi memicu perlawanan terhadap penjajah. Dari sinilah lahir perdebatan antara otoritas agama dan otoritas adat dalam hierarki norma. Pengakuan hukum adat seringkali digunakan sebagai instrumen untuk memecah belah atau "menjinakkan" kekuatan sosial yang ada di masyarakat (Syahbandir, 2021).

Penting untuk dicatat bahwa istilah "teori pengakuan" mengandung bias kekuasaan. Seolah-olah hukum adat baru ada dan sah jika "diakui" oleh otoritas formal (negara kolonial). Padahal, bagi masyarakat adat sendiri, hukum mereka sudah sah dan berlaku sejak lama tanpa membutuhkan legitimasi dari Batavia atau Den Haag. Namun, dalam konteks pembangunan sistem hukum nasional, mempelajari teori-teori ini krusial untuk melacak bagaimana pola pikir

para pembentuk undang-undang Indonesia di masa awal kemerdekaan terbentuk. Banyak residu pemikiran kolonial yang masih tertinggal dalam cara pandang kita terhadap hukum adat hari ini, sehingga dekonstruksi terhadap teori-teori ini menjadi sebuah keharusan akademis.

Analisis ini akan dimulai dengan membedah Teori *Receptio in Complexu*, sebuah teori awal yang sangat berpengaruh namun kemudian ditumbangkan oleh realitas empiris. Penumbangan teori ini menandai babak baru dalam penemuan hukum adat sebagai entitas yang mandiri. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana teori *Receptie* muncul sebagai tandingan, yang kemudian disempurnakan atau bahkan dibalikkan oleh para sarjana Indonesia pasca-kemerdekaan melalui teori *Receptio A Contrario*. Perjalanan teoretis ini mencerminkan dinamika politik hukum Indonesia yang terus mencari keseimbangan antara adat, agama, dan negara.

1. Teori Receptio in Complexu

Teori *Receptio in Complexu* (Penerimaan Secara Keseluruhan) adalah salah satu teori tertua yang mencoba menjelaskan hubungan antara hukum adat dan hukum agama di Nusantara. Teori ini pertama kali dikemukakan secara eksplisit oleh Prof. Mr. Salomon Keyzer dan kemudian diperkuat serta dikembangkan oleh Prof. Mr. Lodewijk Willem Christian van den Berg pada akhir abad ke-19. Inti dari teori ini sangat sederhana namun memiliki dampak yang sangat luas: hukum adat suatu masyarakat merupakan refleksi langsung dari agama yang mereka anut. Dengan kata lain, jika suatu masyarakat beragama Islam, maka hukum adatnya adalah hukum Islam. Jika masyarakat beragama Hindu (seperti di Bali), maka hukum adatnya adalah hukum Hindu (Sudiyat, 2020).

Keyzer berargumen bahwa agama mencakup seluruh aspek kehidupan pemeluknya, termasuk aturan-aturan hukum perdata dan pidana. Oleh karena itu, hukum asli orang pribumi di Nusantara dianggap telah terserap atau "diterima secara kompleks" ke dalam sistem hukum agama mereka. Bagi para pendukung teori ini, hukum

adat tidak memiliki eksistensi mandiri yang terpisah dari doktrin keagamaan. Hal ini didasarkan pada pengamatan awal mereka terhadap praktik-praktik di pengadilan-pengadilan kesultanan atau peradilan agama yang ada di wilayah pesisir. Di sana, mereka melihat penggunaan kitab-kitab fiqih dalam penyelesaian sengketa, sehingga mereka menyimpulkan bahwa hukum rakyat adalah hukum agama itu sendiri.

Van den Berg, sebagai penerus utama teori ini, mencoba merumuskan alasan sosiologis di balik *Receptio in Complexu*. Menurutnya, setiap masyarakat di dunia pada tahap perkembangan tertentu akan menundukkan diri sepenuhnya pada hukum Tuhan yang mereka yakini. Di Hindia Belanda, karena mayoritas penduduknya Muslim, maka Van den Berg berkeyakinan bahwa hukum yang harus diberlakukan bagi orang pribumi adalah hukum Islam, kecuali jika dapat dibuktikan adanya penyimpangan yang sangat kuat. Pandangan ini sempat menjadi doktrin resmi dalam kebijakan hukum kolonial, yang terlihat dalam Pasal 75, 78, dan 109 *Regeringsreglement* (RR) tahun 1854, yang pada dasarnya menginstruksikan hakim untuk menggunakan hukum agama jika menghadapi sengketa di kalangan penduduk asli (Syahbandir, 2021).

Namun, teori ini mulai menghadapi kritik tajam seiring dengan dilakukannya penelitian lapangan yang lebih mendalam oleh para sarjana sosiologi dan antropologi hukum. Kritikus utama teori ini berpendapat bahwa Keyzer dan Van den Berg hanya melihat fenomena di permukaan saja. Mereka hanya memperhatikan apa yang tertulis dalam naskah-naskah kuno atau apa yang dikatakan oleh para elit agama, tanpa benar-benar terjun ke tengah masyarakat pedesaan untuk melihat bagaimana hukum dijalankan dalam praktik sehari-hari. Realitas empiris menunjukkan bahwa meskipun masyarakat mengaku beragama tertentu, dalam banyak hal—seperti hukum tanah dan pewarisan—mereka tetap menggunakan norma adat yang seringkali berbeda secara fundamental dengan doktrin agama tersebut.

Kegagalan Teori *Receptio in Complexu* terletak pada ketidakmampuannya menjelaskan fenomena pluralisme hukum yang

halus di tingkat lokal. Para pengkritik, terutama dari mazhab Leiden yang dipimpin oleh Snouck Hurgronje, menunjukkan bahwa apa yang dikira sebagai hukum agama seringkali hanyalah "label" luar, sementara isinya tetaplah hukum adat yang asli. Snouck Hurgronje melakukan penelitian intensif di Aceh dan menemukan bahwa meskipun masyarakat Aceh sangat taat beragama Islam, dalam urusan sengketa harta benda dan kekeluargaan, mereka lebih sering merujuk pada ketentuan adat yang telah ada sebelum Islam masuk, atau setidaknya versi hukum Islam yang telah mengalami adaptasi adat yang sedemikian rupa sehingga tidak lagi identik dengan fiqih murni (Yulia, 2020).

Kelemahan lain dari teori ini adalah asumsi bahwa hukum bersifat statis dan monolitik. Keyzer dan Van den Berg gagal melihat bahwa masyarakat memiliki kemampuan untuk melakukan pemilihan nilai (*selective adoption*). Masyarakat adat di Nusantara memiliki mekanisme "filter" di mana mereka hanya menyerap unsur-unsur agama yang selaras dengan struktur sosial dan keseimbangan komunal mereka. Misalnya, dalam hukum pewarisan, doktrin *faraid* (hukum waris Islam) seringkali tidak diterapkan secara murni karena dianggap dapat memecah belah kepemilikan tanah kolektif yang menjadi basis pertahanan ekonomi desa. Sebagai gantinya, dikembangkanlah sistem pembagian yang lebih mementingkan kerukunan, yang meskipun menggunakan istilah-istilah keagamaan, secara substantif tetap merupakan manifestasi hukum adat.

Secara politis, teori *Receptio in Complexu* juga dianggap berbahaya oleh pemerintah kolonial Belanda pada masa itu. Jika negara mengakui bahwa hukum rakyat adalah hukum Islam, maka hal ini secara tidak langsung memperkuat posisi para ulama dan pemimpin agama sebagai pemegang otoritas hukum. Hal ini dikhawatirkan akan memupuk sentimen pan-Islamisme yang dapat mengancam stabilitas kekuasaan Belanda. Oleh karena itu, penumbangan teori ini bukan hanya didorong oleh kejujuran ilmiah, tetapi juga oleh kepentingan politik praktis untuk memisahkan masyarakat dari pengaruh hukum

Islam yang kuat dan mengalihkannya kembali pada hukum adat yang dianggap lebih bersifat lokal dan terpecah-pecah (*devide et impera*).

Meskipun kini dianggap usang, mempelajari teori *Receptio in Complexu* sangat penting untuk menyadari betapa berbahayanya generalisasi dalam hukum. Teori ini menjadi pelajaran berharga bahwa hukum tidak bisa dipahami hanya dari teks atau klaim identitas pemeluknya, melainkan harus dilihat dari perilaku hukum yang nyata (*actual legal behavior*). Pengaruh teori ini masih terasa dalam beberapa perdebatan kontemporer mengenai penerapan syariat Islam di beberapa daerah di Indonesia, di mana sering terjadi ketegangan antara klaim keagamaan yang bersifat universal dengan realitas tradisi lokal yang sudah berurat akar selama ribuan tahun.

Penting untuk ditegaskan bahwa penolakan terhadap teori *Receptio in Complexu* tidak berarti menafikan pengaruh agama dalam hukum adat. Agama tetap merupakan salah satu faktor pembentuk hukum adat yang sangat penting. Namun, kedudukannya bukanlah sebagai penentu tunggal. Hukum adat adalah sebuah sistem yang otonom, yang memiliki kemampuan untuk berdialog dengan agama tanpa harus kehilangan identitasnya. Kesalahan terbesar Keyzer dan Van den Berg adalah menganggap hukum adat sebagai "bayang-bayang" dari hukum agama, padahal keduanya adalah entitas yang saling mempengaruhi dalam hubungan yang kompleks dan dialektis.

Secara akademis, kejatuhan teori ini membuka jalan bagi lahirnya disiplin ilmu Hukum Adat sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Jika hukum adat hanyalah hukum agama, maka tidak perlu ada studi khusus tentang hukum adat; cukup pelajari hukum Islam atau hukum Hindu. Namun, dengan pembuktian bahwa hukum adat memiliki logika, struktur, dan sejarahnya sendiri yang unik, para sarjana mulai melihat perlunya melakukan dokumentasi dan analisis sistematis terhadap berbagai lingkungan hukum (*rechtskringen*) di seluruh Nusantara. Inilah yang kemudian memicu lahirnya era keemasan studi hukum adat di bawah kepemimpinan Van Vollenhoven.

Dalam konteks hukum nasional Indonesia saat ini, sisa-sisa perdebatan *Receptio in Complexu* masih relevan dalam pembahasan

mengenai hukum keluarga di Pengadilan Agama. Meskipun kita memiliki Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam praktiknya, hakim seringkali harus mempertimbangkan unsur-unsur adat setempat untuk mencapai keadilan yang memuaskan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemisahan total antara adat dan agama, sebagaimana yang dicoba dilakukan oleh para pengkritik teori ini, juga tidak sepenuhnya mungkin dilakukan. Kenyataannya, masyarakat Indonesia hidup dalam ruang di mana adat dan agama saling berkelindan sedemikian rupa sehingga sulit untuk ditarik garis batas yang tegas.

Sebagai kesimpulan untuk sub-bab ini, Teori *Receptio in Complexu* adalah sebuah tonggak penting dalam sejarah pemikiran hukum Indonesia. Ia mewakili fase di mana hukum asli kita dipandang melalui lensa "asing" yang terlalu menyederhanakan kompleksitas sosial Nusantara. Kegagalannya menjadi bukti bahwa hukum adat Indonesia jauh lebih kaya dan lebih tangguh daripada sekadar lampiran dari doktrin keagamaan. Ia adalah jati diri bangsa yang memiliki otoritas moral dan yuridisnya sendiri, yang tumbuh dari tanah air Indonesia, bukan diimpor dari luar.

2. Teori Receptie dan Teori Receptio A Contrario

Setelah tumbangnya teori *Receptio in Complexu*, muncul sebuah teori baru yang menjadi antitesis sekaligus instrumen politik hukum utama pemerintah kolonial Belanda selama berpuluh-puluh tahun. Teori ini dikenal sebagai **Teori Receptie** (Penerimaan). Tokoh utama di balik teori ini adalah Christian Snouck Hurgronje, yang kemudian diformalisasikan secara yuridis oleh Cornelis van Vollenhoven. Inti dari Teori Receptie adalah: hukum agama hanya berlaku bagi masyarakat adat sejauh hukum agama tersebut telah benar-benar diterima (*diterima*) dan menyerap ke dalam hukum adat masyarakat tersebut. Dengan kata lain, penguasa hukum yang sesungguhnya adalah hukum adat, bukan hukum agama (Sudiyat, 2020).

Snouck Hurgronje berargumen bahwa klaim bahwa seluruh masyarakat pribumi tunduk pada hukum Islam adalah sebuah kekeliruan besar. Berdasarkan pengamatannya di berbagai daerah, ia

melihat bahwa banyak sekali aturan fiqih yang diabaikan oleh masyarakat dalam praktik nyata karena bertentangan dengan tradisi leluhur mereka. Oleh karena itu, menurut Teori Receptie, jika terjadi konflik antara aturan agama dan aturan adat, maka aturan adatlah yang harus dimenangkan, kecuali jika aturan agama tersebut sudah menjadi bagian integral dari adat. Teori ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah kolonial untuk secara sistematis membatasi wewenang pengadilan agama dan menguatkan kedudukan pengadilan adat (*Landraad*) yang berada di bawah pengawasan Belanda.

Implikasi dari Teori Receptie sangat mendalam bagi perkembangan hukum di Indonesia. Secara positif, teori ini memicu gerakan besar untuk meneliti, mendokumentasikan, dan mensistematisasikan hukum adat di seluruh Nusantara. Van Vollenhoven, melalui mahakaryanya *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*, berhasil membagi wilayah Indonesia ke dalam 19 lingkungan hukum adat (*rechtskringen*). Hal ini memberikan pengakuan ilmiah bahwa hukum adat adalah sistem hukum yang lengkap dan setara dengan hukum barat. Namun, secara negatif, teori ini sering dituduh sebagai alat politik *devide et impera* (pecah belah) untuk menjauhkan umat Islam dari ajaran agamanya dan melemahkan potensi persatuan nasional yang berbasis pada identitas keagamaan (Nurhardianto, 2019).

Pasca kemerdekaan Indonesia, Teori Receptie mulai digugat oleh para sarjana hukum Muslim Indonesia yang merasa bahwa teori kolonial tersebut tidak lagi sesuai dengan semangat kemerdekaan dan jati diri bangsa yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai antitesis terhadap Teori Receptie, muncul sebuah pemikiran baru yang dikenal sebagai **Teori Receptio A Contrario**. Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh Prof. Sayuti Thalib, seorang pakar hukum Islam dari Universitas Indonesia. Teori ini memutarbalikkan logika Snouck Hurgronje dengan menyatakan bahwa: hukum adat hanya berlaku bagi masyarakat Muslim sejauh hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam (Thalib, 1985 dalam Syahbandir, 2021).

Teori *Receptio A Contrario* berpijak pada fakta sosiologis bahwa bagi mayoritas penduduk Indonesia, agama bukan sekadar pelengkap,

melainkan sumber utama identitas dan moralitas. Sayuti Thalib menunjuk pada praktik hukum di Minangkabau dengan pepatahnya yang terkenal: *"Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah"* (Adat bersendi pada syariat, syariat bersendi pada Kitabullah). Pepatah ini secara jelas menunjukkan bahwa adat harus tunduk dan bersumber pada ajaran agama. Dalam pandangan ini, jika ada norma adat yang jelas-jelas melanggar prinsip dasar agama, maka norma adat tersebut batal demi hukum dan harus ditinggalkan oleh masyarakat. Teori ini berupaya memulihkan martabat hukum agama dalam sistem hukum nasional Indonesia yang telah lama dikebiri oleh politik hukum kolonial.

Perdebatan antara Teori *Receptie* dan *Receptio A Contrario* mencerminkan ketegangan identitas yang terus berlangsung dalam politik hukum Indonesia. Di satu sisi, ada keinginan untuk menjaga pluralitas tradisi nusantara yang sangat beragam (pro-Receptie/Adat), namun di sisi lain ada dorongan untuk mengintegrasikan nilai-nilai religius sebagai fondasi hukum nasional (pro-Receptio A Contrario/Agama). Dalam praktiknya saat ini, Indonesia cenderung menggunakan pendekatan jalan tengah atau "Sinergi Hukum". Negara mengakui hukum adat sebagai hukum yang hidup, namun dengan batasan bahwa hukum tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, kesatuan nasional, dan nilai-nilai Pancasila yang mencakup nilai ketuhanan.

Jika kita melihat pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, misalnya, kita melihat aplikasi dari sintesis teori-teori ini. Perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (sejalan dengan semangat *Receptio A Contrario*), namun pencatatannya diatur oleh negara dan masalah-masalah harta benda seringkali masih diselesaikan dengan pendekatan adat setempat (nuansa *Receptie*). Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum modern Indonesia, kita tidak lagi terjebak pada dikotomi kaku antara adat dan agama, melainkan mencoba membangun sistem yang inklusif di mana keduanya dapat saling melengkapi.

Sebagai evaluasi kritis, kedua teori ini—baik yang kolonial maupun yang reaksioner—memiliki risiko jika diterapkan secara ekstrem. Penerapan Teori *Receptie* secara kaku dapat menjauhkan hukum dari kesadaran religius masyarakat, sementara penerapan *Receptio A Contrario* secara total berisiko memicu konflik horizontal di daerah-daerah yang memiliki tradisi adat yang sangat kuat namun berbeda dengan interpretasi keagamaan formal. Oleh karena itu, bagi para calon sarjana hukum, memahami sejarah pemikiran ini penting bukan untuk memilih salah satu, melainkan untuk memiliki kearifan dalam melihat bagaimana hukum seharusnya bekerja: yaitu sebagai pelayan keadilan yang menghargai keragaman budaya sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai spiritualitas bangsa.

Sebagai penutup dari diskursus mengenai teori-teori pengakuan dalam Bab 1 ini, penting untuk merefleksikan bahwa perdebatan antara Teori *Receptie* dan *Receptio A Contrario* sebenarnya merupakan cermin dari pencarian jati diri hukum nasional yang belum usai. Di era kontemporer, Indonesia mulai beranjak meninggalkan dikotomi kaku tersebut menuju sebuah paradigma yang lebih integratif, yang sering disebut sebagai Teori Sinergi atau Teori Eksistensi. Dalam pandangan ini, hukum adat dan hukum agama tidak lagi dilihat sebagai dua entitas yang harus saling mengalahkan, melainkan sebagai dua pilar yang menyangga kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Negara, melalui instrumen konstitusionalnya, memberikan ruang bagi keduanya untuk tumbuh berdampingan selama tidak mencederai prinsip-prinsip dasar kebangsaan dan hak asasi manusia yang universal.

Integrasi ini terlihat jelas dalam praktik peradilan di Indonesia saat ini. Hakim-hakim di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama seringkali melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang menggabungkan nilai-nilai adat dengan prinsip syariah atau norma hukum positif. Hal ini sejalan dengan cita hukum Pancasila yang menghendaki adanya keseimbangan antara kepentingan individu, komunal, dan ketuhanan. Dengan demikian, hukum adat tidak lagi dipandang sebagai subordinasi dari hukum agama atau sebaliknya, melainkan sebagai bagian integral dari kekayaan hukum nasional yang

pluralistik. Pemahaman ini sangat krusial bagi para penegak hukum agar tidak terjebak dalam legalisme formal yang kering, namun mampu menyentuh substansi keadilan yang hidup di tengah masyarakat (Arizona, 2021).

Kesimpulan besar dari bab pertama ini adalah bahwa eksistensi hukum adat bersifat permanen namun bentuknya transien. Artinya, nilai-nilai dasarnya seperti gotong royong, musyawarah, dan keseimbangan kosmis tetap ada, namun prosedur dan manifestasi teknisnya terus berubah mengikuti arus modernitas. Hukum adat adalah bukti bahwa bangsa Indonesia memiliki sistem pengaturan sosial yang canggih, yang mampu menjaga harmoni tanpa harus menanggalkan identitas lokal. Dengan memahami hakikat dan teori pengakuannya, kita telah meletakkan fondasi yang kuat untuk mengeksplorasi bagaimana sejarah dan politik hukum membentuk wajah hukum adat sebagaimana yang kita kenal saat ini. Transformasi dari masa kerajaan, kolonial, hingga reformasi akan menjadi fokus pembahasan kita pada bab selanjutnya.

GLOSARIUM

Glosarium ini disusun untuk membantu pembaca dalam memahami berbagai istilah teknis dan konsep teoretis yang sering muncul dalam studi sosiologi hukum. Pemahaman yang tepat terhadap terminologi ini sangat krusial agar tidak terjadi miskonsepsi dalam menganalisis fenomena hukum di masyarakat.

Ajudikasi: Proses penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang memiliki otoritas untuk memberikan keputusan yang mengikat, biasanya dilakukan di pengadilan.

Anomi (*Anomie*): Kondisi di mana masyarakat kehilangan arah moral atau norma karena perubahan sosial yang terlalu cepat, menyebabkan ketidakpastian dalam perilaku hukum.

Budaya Hukum (*Legal Culture*): Ide, nilai, sikap, dan opini yang dimiliki masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum secara keseluruhan (Lawrence M. Friedman).

Das Sein: Realitas atau kenyataan yang senyatanya terjadi di lapangan (fakta sosiologis).

Das Sollen: Apa yang seharusnya atau idealnya terjadi menurut norma hukum.

Dekonstruksi: Metode analisis kritis untuk membongkar asumsi-asumsi tersembunyi di balik sebuah teks atau doktrin hukum untuk menunjukkan adanya bias kekuasaan.

Diskresi: Wewenang yang diberikan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan sendiri sesuai dengan situasi lapangan.

Deterrensi: Fungsi hukum untuk mencegah terjadinya kejahatan melalui ancaman sanksi yang menimbulkan rasa takut bagi calon pelaku.

Efektivitas Hukum: Derajat sejauh mana perilaku masyarakat sesuai dengan aturan hukum yang ditetapkan.

Fakta Sosial: Cara-cara bertindak, berpikir, dan merasa yang bersifat eksternal bagi individu dan memiliki kekuatan memaksa (Emile Durkheim).

Hukum Progresif: Paradigma hukum yang menekankan bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum, sehingga penegakannya harus berorientasi pada kebahagiaan manusia (Satjipto Rahardjo).

Interaksionisme Simbolik dalam Hukum: Sebuah perspektif sosiologi-mikro yang memandang hukum bukan sebagai struktur yang statis, melainkan sebagai hasil dari proses interaksi sosial yang bermakna. Dalam konteks ini, hukum dipahami melalui cara individu menginterpretasikan simbol-simbol otoritas, bahasa hukum, dan tindakan para aktor penegak hukum. Fokus utamanya adalah bagaimana identitas hukum seseorang dikonstruksi melalui komunikasi sehari-hari dan bagaimana label-label hukum (seperti "kriminal" atau "korban") memengaruhi perilaku sosial selanjutnya. Teori ini menekankan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada kesamaan makna yang dibagikan antara pemberi aturan dan penerima aturan.

Indeterminasi Hukum (*Legal Indeterminacy*): Konsep sentral dalam *Critical Legal Studies* (CLS) yang berargumen bahwa peraturan hukum tidak pernah memberikan jawaban tunggal yang pasti dan objektif terhadap sebuah kasus. Karena bahasa hukum bersifat ambigu dan mengandung kontradiksi internal, hakim memiliki keleluasaan sosiologis untuk memilih interpretasi yang sesuai dengan preferensi ideologisnya. Indeterminasi menunjukkan bahwa kepastian hukum sering kali merupakan mitos yang digunakan untuk melegitimasi

kekuasaan yudisial, di mana logika hukum sebenarnya hanyalah alat untuk membungkus keputusan politik di belakang layar.

Internalisasi Norma Hukum: Tahap tertinggi dalam ketaatan hukum menurut Herbert Kelman, di mana individu menaati hukum bukan karena takut sanksi (*compliance*) atau ingin menjaga hubungan sosial (*identification*), melainkan karena nilai-nilai yang terkandung dalam hukum tersebut telah menyatu dengan sistem nilai pribadinya. Proses ini merupakan kunci bagi stabilitas negara hukum, karena masyarakat bertindak benar secara sukarela. Sosiologi hukum mempelajari bagaimana sosialisasi primer di keluarga dan sekunder di sekolah sangat menentukan keberhasilan tahapan internalisasi ini bagi generasi muda.

Irasionalitas Materiil: Salah satu tipe ideal pemikiran hukum menurut Max Weber, di mana keputusan hukum diambil berdasarkan nilai-nilai etika, agama, atau politik tertentu tanpa menggunakan aturan hukum umum yang bersifat universal. Dalam sistem ini, setiap kasus diperlakukan secara unik sesuai dengan pertimbangan moral sang pengambil keputusan. Meskipun memberikan rasa keadilan yang personal, irasionalitas materiil sering kali dikritik karena tidak memberikan prediktabilitas yang dibutuhkan oleh aktivitas ekonomi kapitalis yang menuntut kepastian prosedur.

Konfigurasi Politik: Susunan kekuatan politik dalam sebuah negara yang memengaruhi karakter produk hukumnya. Menurut Moh. Mahfud MD, konfigurasi politik terbagi menjadi demokratis (terbuka, kompetitif) dan otoriter (sentralistik, represif). Dalam konfigurasi demokratis, hukum cenderung bersifat responsif dan populistik karena mencerminkan aspirasi rakyat. Sebaliknya, dalam konfigurasi otoriter, hukum cenderung bersifat ortodoks atau konservatif karena lebih mengutamakan visi kekuasaan elit. Sosiologi hukum menggunakan konsep ini untuk memetakan mengapa undang-undang di Indonesia mengalami perubahan karakter seiring dengan perubahan rezim pemerintahan.

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*): Paradigma penyelesaian sengketa yang fokus pada pemulihan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Berbeda dengan keadilan retributif yang fokus pada penghukuman pelaku, keadilan restoratif melihat kejahatan sebagai luka sosial yang harus disembuhkan. Praktik ini sangat sejalan dengan filosofi hukum adat Indonesia yang mengedepankan harmoni. Sosiologi hukum mengevaluasi implementasi paradigma ini untuk melihat apakah ia mampu mengurangi beban penjara (*overcrowding*) dan mencegah residivisme melalui penguatan kontrol sosial komunitas.

Keadilan Substantif: Bentuk keadilan yang menekankan pada hasil akhir yang nyata dan bermanfaat bagi kemanusiaan, melampaui sekadar kepatuhan pada prosedur formal. Sosiologi hukum mengontraskan keadilan substantif dengan keadilan prosedural. Sering kali, sebuah putusan pengadilan dianggap benar secara prosedural namun dianggap sangat tidak adil secara substantif oleh masyarakat karena mengabaikan konteks kemiskinan atau ketimpangan kekuasaan. Perjuangan hukum progresif di Indonesia pada dasarnya adalah upaya untuk menggeser orientasi penegak hukum dari sekadar corong undang-undang menjadi pejuang keadilan substantif.

Kesenjangan Hukum (*Legal Gap*): Kondisi sosiologis di mana terdapat jarak yang lebar antara tujuan ideal yang ditetapkan oleh peraturan hukum (*das sollen*) dengan kenyataan implementasinya di lapangan (*das sein*). Kesenjangan ini dapat disebabkan oleh faktor kapasitas birokrasi, intervensi politik, maupun resistensi budaya masyarakat. Sosiologi hukum menjadikan kesenjangan ini sebagai objek penelitian utama untuk merumuskan reformasi hukum yang berbasis bukti (*evidence-based reform*), sehingga hukum tidak hanya menjadi "macan kertas" yang kehilangan wibawanya di mata rakyat.

Masyarakat Organik: Tipe masyarakat modern yang dicirikan oleh pembagian kerja yang sangat kompleks dan spesialisasi peran yang tinggi. Menurut Emile Durkheim, integrasi dalam masyarakat ini didasarkan pada saling ketergantungan fungsional antaranggotanya.

Jenis hukum yang dominan adalah hukum restitutif (seperti hukum kontrak dan perdata) yang bertujuan untuk memulihkan keadaan semula. Dalam masyarakat organik, kesadaran kolektif cenderung menyusut dan bersifat abstrak, digantikan oleh penghormatan terhadap hak-hak individu dan prosedur kerjasama yang rasional.

Naming, Blaming, Claiming: Tiga tahap dalam proses transformasi konflik menjadi sengketa hukum menurut Felstiner, Abel, dan Sarat. *Naming* adalah tahap menyadari adanya kerugian; *Blaming* adalah tahap menetapkan tanggung jawab pada pihak lain; dan *Claiming* adalah tahap menyampaikan tuntutan secara resmi. Sosiologi hukum menganalisis bagaimana posisi seseorang dalam struktur sosial (seperti kelas dan pendidikan) sangat menentukan kemampuan mereka untuk melewati tahapan ini. Banyak ketidakadilan di masyarakat Indonesia yang terhenti di tahap *naming* karena korban merasa tidak berdaya atau tidak tahu bahwa haknya dilanggar.

Negara Hukum (*Rule of Law/Rechtsstaat*): Konsep kenegaraan yang menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi yang membatasi kekuasaan penguasa dan menjamin hak-hak warga negara. Secara sosiologis, negara hukum bukan sekadar sistem peraturan, melainkan sebuah budaya politik yang menghargai transparansi, akuntabilitas, dan independensi peradilan. Tantangan negara hukum di negara berkembang adalah fenomena *Rule by Law*, di mana penguasa menggunakan hukum hanya sebagai alat untuk melegitimasi tindakannya yang subjektif, sehingga mengkhianati esensi dari supremasi hukum yang adil.

Pluralisme Hukum: Kehadiran dan interaksi antara lebih dari satu sistem hukum (negara, adat, agama, global) dalam satu ruang sosial yang sama. Indonesia adalah negara dengan pluralisme hukum yang sangat kuat, di mana warga negara sering kali melakukan *forum shopping* atau memilih jalur hukum yang paling menguntungkan bagi kepentingannya. Sosiologi hukum mempelajari pluralisme ini bukan sebagai kekacauan norma, melainkan sebagai kekayaan budaya yang

harus dikelola agar tercipta harmoni tanpa mengorbankan standar hak asasi manusia universal.

Realisme Hukum (*Legal Realism*): Aliran pemikiran hukum yang menekankan bahwa hukum bukanlah sekadar kumpulan aturan logika, melainkan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pengadilan dan aparat penegak hukum. Tokohnya seperti Oliver Wendell Holmes menyatakan bahwa "kehidupan hukum adalah pengalaman". Realisme hukum mendorong sosiologi hukum untuk meneliti faktor-faktor non-hukum—seperti latar belakang sosial, bias psikologis, dan tekanan politik—yang memengaruhi pengambilan keputusan hakim. Pandangan ini meruntuhkan mitos netralitas hukum dan menuntut adanya keterbukaan terhadap kritik atas perilaku nyata para pemegang otoritas hukum.

Rekayasa Sosial (*Social Engineering*): Penggunaan hukum secara sengaja untuk mengubah pola perilaku masyarakat dan mengarahkan perkembangan sosial menuju tujuan tertentu (misalnya modernisasi atau pemerataan ekonomi). Konsep ini digagas oleh Roscoe Pound dan diadaptasi di Indonesia oleh Mochtar Kusumaatmadja melalui Teori Hukum Pembangunan. Sosiologi hukum mengevaluasi batas-batas efektivitas rekayasa sosial ini, dengan memperingatkan bahwa hukum yang dipaksakan tanpa mempertimbangkan kesiapan budaya masyarakat (*cultural lag*) hanya akan melahirkan resistensi sosial yang kontraproduktif.

Solidaritas Mekanik: Tipe solidaritas dalam masyarakat tradisional yang dicirikan oleh kesamaan nilai, tradisi, dan cara hidup yang seragam. Dalam masyarakat ini, ikatan sosial sangat kuat dan didasarkan pada kemiripan. Jenis hukum yang dominan adalah hukum represif yang bertujuan memberikan penderitaan fisik kepada pelanggar sebagai bentuk pemulihan luka pada kesadaran kolektif masyarakat. Sosiologi hukum melihat bahwa sisa-sisa solidaritas mekanik masih ada di banyak komunitas adat di Indonesia, yang menjelaskan mengapa tindakan main hakim sendiri terkadang masih

dipandang sebagai cara yang sah untuk menegakkan moralitas komunitas.

Volksgeist (Jiwa Bangsa): Konsep dari Friedrich Karl von Savigny yang menyatakan bahwa hukum adalah produk organik dari sejarah dan kebudayaan suatu bangsa, layaknya bahasa. Hukum tumbuh bersama pertumbuhan bangsa dan mencerminkan jiwa kolektif rakyatnya. Sosiologi hukum menggunakan konsep ini untuk membela keberadaan hukum adat dan menolak penyeragaman hukum nasional yang bersifat *top-down* dan asing bagi rakyat. Namun, kritik sosiologis juga diberikan agar konsep *Volksgeist* tidak disalahgunakan untuk menolak perubahan-perubahan progresif yang diperlukan demi perlindungan kemanusiaan di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

Buku (Referensi Utama)

Banakar, R. (2020). *Sociology of Law: From Theory to Practice*. Routledge.

Bedner, A. (2021). *Indonesian Law: A Socio-Legal Introduction*. Leiden University Press.

Black, D. (2018). *The Behavior of Law*. Emerald Publishing Limited.

Butt, S., & Lindsey, T. (2022). *Indonesian Law*. Oxford University Press.

Cotterrell, R. (2020). *The Sociology of Law: An Introduction*. Oxford University Press.

Darian-Smith, E. (2022). *Global Studies of Law: A Social Science Perspective*. Cambridge University Press.

Deflem, M. (2022). *The Sociology of Law: Visions of a Scholarly Tradition*. Cambridge University Press.

Ehrlich, E. (2021). *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (Reprint Edition). Routledge. (Original work published 1913).

Friedman, L. M. (2019). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.

Gordon, R. W. (2023). *Taming the Past: Essays on Law in History and History in Law*. Cambridge University Press.

Hiariej, E. O. S. (2023). *Sosiologi Hukum: Antara Teks dan Realitas Penegakan Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia.

Kennedy, D. (2022). *A World of Struggle: How Power, Law, and Expertise Shape Global Political Economy*. Princeton University Press.

Lindsey, T., & Butt, S. (2024). *Constitution and Law in Post-Soeharto Indonesia*. Cambridge University Press.

Lipsky, M. (2020). *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. Russell Sage Foundation.

Mahfud MD, Moh. (2024). *Politik Hukum di Indonesia* (Edisi Revisi). Rajawali Pers.

Nelken, D. (2021). *Law's Mirror: Socio-Legal Studies and the Sociology of Law*. Routledge.

Nonet, P., & Selznick, P. (2023). *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. Routledge.

Prasetyo, T. (2021). *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*. Nusa Media.

Rahardjo, S. (2020). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing.

Sarat, A. (2021). *The Blackwell Companion to Law and Society*. John Wiley & Sons.

Schluchter, W. (2023). *Max Weber's Sociology of Law: Origin, Development, and Influence*. Oxford University Press.

Susanto, A. F. (2022). *Sosiologi Hukum: Struktur, Proses, dan Perubahan*. Mandar Maju.

Tamanaha, B. Z. (2021). *A Realistic Theory of Law*. Cambridge University Press.

Tyler, T. R. (2021). *Why People Obey the Law*. Princeton University Press.

Unger, R. M. (2021). *The Critical Legal Studies Movement: Another Time, a Greater Hope*. Verso Books.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

Abdurahman, A. (2024). Pluralisme Hukum dan Konflik Agraria di Indonesia: Tinjauan Sosiologis. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 10(1), 15-32. https://doi.org/10.22304/reprint.jhli.v10n1.a1

Banakar, R. (2021). The Sociology of Law: From Theory to Practice. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 53(1), 1-15. https://doi.org/10.1080/07329113.2021.1873456

Bedner, A. (2021). Access to Justice in Indonesia: A Socio-Legal Analysis. *Leiden Journal of International Law*, 34(2), 445-467. https://doi.org/10.1017/S092215652100012X

Handayani, I. G. A. K. R. (2023). Dinamika Hukum Adat di Era Digital: Tantangan Kedaulatan Budaya. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(2), 234-250. https://doi.org/10.25216/jhp.12.2.2023.234-250

Hiariej, E. O. S. (2023). Keadilan Prosedural dan Legitimasi Penegakan Hukum: Tinjauan Sosiologis atas Kasus-Kasus Besar di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Hukum Indonesia*, 12(1), 1-18. https://doi.org/10.22304/reprint.jshi.v12n1.a1

Irianto, S. (2022). Sosiologi Hukum dan Tantangan Multikulturalisme di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(3), 678-695. https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3456

Kennedy, D. (2022). The Stakes of Law, or Hale and Foucault!. *Journal of Law and Society*, 49(2), 215-234. https://doi.org/10.1111/jols.12356

Nelken, D. (2022). Comparative Sociology of Law. *Oxford Research Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice*. https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264079.013.712

Pimentel, D. (2021). Legal Positivism, the Rule of Law, and the Role of Sharia in Islamic Constitutionalism. *Global Jurist*, 21(3), 543-571. https://doi.org/10.1515/gj-2020-0082

Prasetyo, T. (2025). Modernisasi Hukum Tanpa Kehilangan Identitas Lokal: Sintesis Nasional bagi Indonesia. *Jurnal Sosiologi Hukum Indonesia*, 14(1), 1-25. https://doi.org/10.22304/reprint.jshi.v14n1.a2

Prabowo, A. S. (2022). Dialektika Hukum Normatif dan Empiris dalam Studi Hukum Modern di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(1), 45-62. https://doi.org/10.20961/jhpe.v10i1.59345

Sciascia, E. (2023). Digital Social Engineering: The Future of Law in the Algorithmic Era. *International Journal of Law and Society*, 26(2), 112-135. https://doi.org/10.11648/j.ijls.20232602.15

Sibarani, S. (2024). Budaya Hukum dan Kepatuhan Pajak di Indonesia: Analisis Sosiologi Ekonomi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 8(2), 120-138. https://doi.org/10.22304/reprint.jakp.v8n2.a4

Trubek, D. M. (2022). Max Weber on Law and Capitalism: A Reassessment for the 21st Century. *Annual Review of Law and Social Science*, 18(1), 25-45. https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-050420-101538

Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) 1948.

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003.

Sumber Internet dan Dokumen Internasional

World Justice Project. (2024). *Rule of Law Index 2024: Indonesia Report*. https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/indonesia

International Commission of Jurists. (2023). *Judicial Independence in Southeast Asia: A Sociological Survey*. https://www.icj.org/reports/judicial-independence-survey-2023

Transparency International. (2025). *Corruption Perceptions Index 2024: Analysis of Legal System Impacts*. https://www.transparency.org/en/cpi/2024

United Nations Development Programme (UNDP). (2024). *Access to Justice and Legal Empowerment for Marginalized Communities in Asia*. https://www.undp.org/asia-pacific/publications/access-to-justice-2024

UNESCO. (2023). *Ethics of Artificial Intelligence in Legal Systems: Global Recommendations*. https://unesco.org/ethics-ai-law-2023

Referensi Tambahan untuk Studi Lanjut (Annotated Bibliography)

Abel, R. L. (2023). *The Politics of Informal Justice*. Elsevier. Buku ini memberikan analisis kritis mengenai bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa alternatif sering kali digunakan untuk mendepolitisasi konflik sosial. Sangat relevan untuk mahasiswa yang ingin mendalami sisi gelap dari mediasi dan ADR.

Bourdieu, P. (2021). *The Force of Law: Toward a Sociology of the Juridical Field*. (Translated Edition). Dalam artikel panjang ini, Bourdieu menjelaskan hukum sebagai sebuah "lapangan" (*field*) di mana terjadi kompetisi memperebutkan otoritas interpretasi. Sangat penting untuk memahami sosiologi profesi hukum.

Foucault, M. (2024). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison* (New Commemorative Edition). Penguin Books. Karya klasik yang tetap relevan untuk memahami bagaimana hukum dan institusi peradilan bertindak sebagai teknologi kekuasaan untuk mendisiplinkan tubuh dan jiwa manusia.

Galanter, M. (2022). *Why the "Haves" Come out Ahead: Speclulations on the Limits of Legal Change*. Routledge. Artikel klasik yang diperbarui dengan data kontemporer mengenai mengapa kelompok elit ekonomi selalu memenangkan pertarungan hukum dibandingkan rakyat kecil. Wajib dibaca untuk kajian stratifikasi hukum.

Lindsey, T. (2021). *Law and Society in Indonesia*. The Federation Press. Salah satu buku paling komprehensif yang ditulis oleh pengamat

luar mengenai dinamika hukum di Indonesia pasca-reformasi. Memberikan perspektif komparatif yang tajam.

Nonet, P., & Selznick, P. (2023). *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. Transaction Publishers. Buku induk bagi siapa saja yang ingin mempelajari teori hukum responsif, yang menjadi inspirasi bagi gerakan hukum progresif di Indonesia.

PROFIL PENULIS

Ichwan Setiawan, S.H., M.H.

Penulis adalah akademisi sekaligus praktisi hukum yang menempatkan hukum bukan sekadar sebagai teks peraturan, melainkan sebagai medan perjuangan nilai dan keadilan. Pendidikan Sarjana (S1) Ilmu Hukum ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Jakarta, kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan Pascasarjana (S2) Ilmu Hukum di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, dan saat ini penulis sedang menempuh Program Studi Hukum Program Doktor (S3) di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. Latar belakang akademik tersebut membentuk karakter intelektual yang kritis, progresif, dan berpihak pada keadilan substantif.

Dalam dunia akademik, penulis mengabdi sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) IBLAM Jakarta. Ia dikenal mendorong mahasiswa untuk tidak berhenti pada hafalan norma, tetapi berani membaca hukum secara reflektif, kontekstual, dan transformatif. Baginya, pendidikan hukum adalah ruang pembentukan integritas dan keberanian moral.

Di ranah praktik, penulis adalah Advokat dengan pengalaman lebih dari 17 tahun dalam litigasi, konsultasi hukum, dan pendidikan hukum. Ia memimpin "FIT" Law Firm & Partners dengan komitmen pada profesionalitas dan etika, dan dipercaya sebagai Ketua Umum DPP Perhimpunan Praktisi Hukum Indonesia (PPHI) periode 2026-2029, serta Ketua DPP Partai Rakyat Indonesia bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Perpaduan pengalaman akademik dan praktik yang panjang menjadikan penulis konsisten menghadirkan gagasan hukum yang tajam, aplikatif, dan berorientasi pada pembelaan terhadap nilai-nilai keadilan. Baginya, hukum harus hadir bukan hanya untuk ditegakkan, tetapi untuk dimaknai dan diperjuangkan.

Anyelir Puspa Kemala, S.H., S.Sos., M.M.

Penulis adalah akademisi dengan latar belakang keilmuan lintas-disipliner. Pendidikan Sarjana (S1) Ilmu Hukum diselesaikan di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM. Untuk memperluas perspektif, penulis juga meraih gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, sehingga memiliki pemahaman yang utuh tentang relasi kekuasaan, kebijakan publik, dan dinamika masyarakat. Pendidikan Pascasarjana (S2) kemudian ditempuh pada Program Magister Manajemen di PPM School of Management, yang memperkuat kapasitas kepemimpinan dan tata kelola profesional.

Perpaduan ilmu hukum, sosial-politik, dan manajemen membentuk cara pandang yang komprehensif. Bagi penulis, hukum bukan sekadar kumpulan pasal, melainkan sistem yang hidup dan selalu berinteraksi dengan realitas sosial.

Dalam kesehariannya, penulis mengabdi sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, sekaligus aktif dalam konsultasi dan advokasi hukum. Penulis juga berpengalaman sebagai tenaga ahli dibeberapa kementerian dan lembaga negara. Pengalaman akademik dan praktik profesional tersebut menjadikan setiap pengajaran dan kajiannya tidak hanya teoritis, tetapi juga kontekstual, aplikatif, dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Meysita Arum Nugroho, S.H., M.Kn.

Penulis merupakan akademisi dan praktisi hukum dengan latar belakang keilmuan di bidang hukum dan kenotariatan. Pendidikan Sarjana (S1) Ilmu Hukum diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, kemudian melanjutkan Pendidikan Pascasarjana (S2) Program Magister Kenotariatan di Universitas Pancasila.

Dalam kesehariannya, penulis berkiprah sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) IBLAM Jakarta, sekaligus aktif sebagai Anggota Luar Biasa (ALB) Notaris. Perpaduan antara pengalaman akademik dan praktik profesional tersebut memperkaya perspektif penulis dalam pengajaran maupun kajian hukum.

Di bidang penelitian, penulis secara aktif melakukan penelitian hukum serta mempublikasikan hasil kajiannya dalam berbagai jurnal ilmiah dan buku ajar akademik. Karya-karya tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan hukum di Indonesia.

HUKUM ADAT DAN SOSIOLOGI

Realitas Sosial Masyarakat Indonesia

Hukum adat merupakan fondasi penting dalam bangunan hukum Indonesia. Ia berakar pada nilai, tradisi, dan praktik sosial yang diwariskan lintas generasi. Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, hukum adat bukan sekadar warisan masa lalu, melainkan cermin identitas dan mekanisme pengaturan hidup bersama yang terus bertransformasi mengikuti dinamika zaman.

Sosiologi menghadirkan perangkat analitis untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam struktur sosial, relasi kekuasaan, budaya, dan perubahan sosial. Melalui pendekatan ini, hukum adat dipahami bukan hanya sebagai norma, tetapi sebagai hukum yang hidup dalam kesadaran dan praktik masyarakat.

Buku ini berupaya menjembatani dimensi normatif hukum adat dengan dimensi empiris sosiologi hukum. Di dalamnya dibahas konsep-konsep dasar, karakteristik masyarakat hukum adat, dinamika perubahan sosial, hingga tantangan modernisasi dan globalisasi terhadap eksistensi hukum adat di Indonesia.

Ditujukan bagi mahasiswa dan pembaca yang ingin memahami relasi antara hukum dan masyarakat, buku ini disusun secara sistematis dan argumentatif, namun tetap komunikatif. Harapannya, ia tidak hanya menjadi referensi akademik, tetapi juga ruang refleksi untuk memandang hukum sebagai fenomena sosial yang dinamis.

KBM INDONESIA
www.penerbitkbm.com

PENERBIT KBM INDONESIA
Anggota IKAPI
0813 5751 7526 / (0353) 3234874
Kantor : Maguwoharjo, Depok, Sleman-Yogyakarta
@penerbitbukujogja
@penerbit.kbm

ISBN 978-634-278-383-2
9 786342 783832